

ABSTRAK

Skripsi ini membahas kebijakan tembak mati di tempat pelaku tindak pidana pengedar narkoba menurut hukum positif di Indonesia. Merupakan jenis penelitian hukum normative, jenis dan sumber hukum melalui data primer, sekunder dan melalui studi kepustakaan dengan teknik penarik kesimpulan deduktif. Hasil penelitian ini adalah, kebijakan tembak mati pelaku tindak pidana narkoba dengan tembak mati ditempat oleh aparat kepolisian, dalam ruang lingkup pelaku melakukan perlawanan dan membahayakan nyawa aparat Kepolisian dan masyarakat sekitar diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, sebagai Tindakan lain atau penggunaan kekuatan. Kendala penerapan kebijakan tembak mati pelaku tindak pidana narkoba dinilai Sebagian masyarakat sebagai pelanggaran hak asasi manusia terkait pada tembak mati ditempat. Tetapi, hal ini terbantah apabila aparat Kepolisian menggunakan senjata api bertindak sesuai prosedur proporsional berdasarkan parameter proses penangkapan dengan tingkatan bahaya yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian bagi Polisi atau jiwa masyarakat, sebagai upaya terakhir untuk mempertahankan diri dari Tindakan agresif pelaku.

Kata kunci : tembak mati, tindak pidana narkoba, aparat kepolisian

ABSTRACT

This thesis discusses the policy of shooting to death at the place of criminal acts of narcotics users according to positive law in Indonesia. Is a type of normative legal research, types and sources of law through primary, secondary data and through library research using deductive conclusion drawing techniques. The results of this study are, the policy of shooting to death the perpetrators of narcotics crimes by shooting to death on the spot by the police apparatus, within the scope of the perpetrators carrying out resistance and endangering the lives of the police officers and the surrounding community is regulated in the Criminal Procedure Code (KUHP), Law No. Number 2 of 2002 concerning the Police and Regulation of the Chief of the National Police Number 1 of 2009 concerning the Use of Force in Police Actions, as other actions or the use of force. Obstacles in implementing the policy of shooting to death for narcotics criminals are considered by some as a violation of human rights related to shooting to death on the spot. However, this is refuted if the Police officers use firearms to act according to proportional procedures based on the parameters of the arrest process with a level of danger that can cause serious injury or death to the Police or the lives of the community, as a last resort to defend themselves from the aggressive actions of the perpetrators.

Keywords: shooting death, narcotics crime, police officers

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.5 Kegunaan Penelitian.....	6
1.6 Keaslian.....	7
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.6.1 Jenis Penelitian.....	9
1.6.2 Metode Pendekatan	10
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	10
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	12
1.7 Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN HUKUM PENGEDAR NARKOTIKA TERTEMBAK MATI DI TEMPAT MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA	15
2.1 Tindak Pidana Narkotika.....	15
2.1.1 Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika	15
2.1.2 Sejarah Tindak Pidana Narkotika.....	19
2.1.3 Golongan dan Jenis Tindak Pidana Narkotika	22
2.1.4 Unsur-unsur Penyalahgunaan Narkotika.....	26
2.2 Tindak Pidana.....	27
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana dan Pidana Mati	27
2.2.2 Pengertian Pidana mati dalam KUHP di Indonesia	28
2.2.3 Pelaksanaan atau Eksekusi Pidana Mati	34
BAB III TINJAUAN HUKUM PENGEDAR NARKOTIKA TERTEMBAK MATI DI TEMPAT MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA.....	40
3.1 Kebijakan Tempak Mati Pelaku Pengedar Narkotika Menurut Hukum Positif Indonesia.....	40
3.1.1 Pengaturan Kebijakan Tembak Mati Pelaku Pengedar Narkotika Menurut Hukum Positif Indonesia	40
3.2 Implementasi Kewenangan Tembak di tempat oleh Aparat Kepolisian terhadap Pelaku Kriminalitas serta Kendala dalam Pelaksanaannya	45
3.2.1 Dukungan Positif Masyarakat terhadap Tindakan tegas Polri	

dalam Melakukan Penembakan terhadap Pelaku Kejahatan yang	
Meresahkan	46
BAB IV PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan.....	52
4.2 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53